

TATA CARA MEMPEKERJAKAN- PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI – PPNPN KASN  
2022

PERKA NO. 9/2022, 4 HALAMAN

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  
MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI  
APARATUR SIPIL NEGARA

- Abstrak
- : - Bahwa untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengaturan besaran honorarium PPNPN di KASN perlu menyesuaikan Daftar Harga Satuan dengan Satuan Kerja Kementerian PANRB;
  - UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 118 Tahun 2018, Kepres No. 55/M Tahun 2019, Permenkeu No. 83/PMK.02/2022, PerKASN No. 1 Tahun 2020, Kepmenpan No. 583 Tahun 2022, Perka No. 2 Tahun 2020;
  - Dalam peraturan ini mengatur perubahan terhadap besaran honorarium PPNPN di KASN sesuai dengan daftar harga satuan dari KemenpanRB;
- Catatan
- : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada saat ditetapkan
  - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini merupakan perubahan kelima dari Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
  - Penjelasan/lampiran : 1 hlm

